



ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAWASAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PALOPO

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
Jalan H. Puang Daud, No. 04 Kota palopo

AYUB KASIM, KASMAD KAMAL

Email: ayub@unanda.ac.id, kasmadunanda@gmail.com

Abstract

This research aims to find out how permits for advertising are implemented and to find out what factors influence licensing services at the Palopo City Investment and One-Stop Integrated Services Service. This research was conducted at the Office of the Investment and One-Stop Integrated Services Department of Palopo City. This research was field research with a Normative-Empirical approach and the data produced was descriptive, obtained directly from the subject as the first source. The research carried out for legal analysis of the granting of permits for advertising in Palopo City is to achieve good and orderly supervision of the granting of permits for advertising. Implementation of permits for carrying out advertisements is based on Palopo Regulation No 16/2018 concerning Licenses for Organizing Advertisements, the purpose and objectives of licensing, scope of coverage, licensing for advertisements, holding advertisements, obligations and prohibitions on organizing advertisements, revoking permits, building advertisements in locations controlled/owned by the Regional Government, Control, Supervision and Order. Factors that influence service licensing at the Palopo City One Stop Integrated Services and Investment Service are supporting factors and inhibiting factors.

Keywords: Advertisement, Granting permits, and Supervision

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame dan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo, penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Normatif-Empiris dan data yang dihasilkan adalah deskriptif dengan yang diperoleh langsung dari subjek sebagai sumber pertama. Penelitian yang dilakukan untuk analisis hukum terhadap pengawasan pemberian izin penyelenggaraan reklame di Kota Palopo adalah agar tercapainya pengawasan pemberian izin penyelenggaraan reklame yang baik dan tertib. Pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, maksud dan tujuan perizinan, ruang lingkup, perizinan reklame, penyelenggaraan reklame, kewajiban dan larangan penyelenggara reklame, pencabutan izin, bangunan reklame di lokasi yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah, Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban. Faktor yang mempengaruhi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo yaitu faktor pendukung, dan faktor penghambat.



1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan disertai dengan meningkatnya jumlah bangunan rumah yang bertingkat, tiang-tiang listrik dan papan reklame yang berukuran besar kian marak di Kota Palopo seiring dengan populasi manusia yang kian tahunnya semakin bertambah, pembangunan-pembangunan tersebut dan pemasangan papan reklame yang berukuran besar yang terkadang mengabaikan keamanan dari pembangunan dan pemasangan reklame. Sehingga pembangun dan pemasangan papan reklame yang berukuran besar di Kota Palopo tidak sebanding dengan tingkat keamanan yang memadai.

Reklame adalah suatu tindakan atau media yang digunakan untuk tujuan komersial untuk merekomendasikan atau memuji suatu objek, layanan, orang, atau badan, tergantung pada format dan berbagai polanya, untuk menarik atau menarik perhatian Masyarakat terhadap suatu tempat, dapat dilihat, membaca dan atau mendengar dari suatu lokasi. Hal ini merupakan hasil upaya menggali dan memobilisasi sumber pembiayaan pembangunan dari masyarakat dan dunia usaha yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan kritis masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan nilai tambah yang nyata bagi daerah, pengelolaannya harus dikuasai oleh negara. Melalui upaya tersebut, perekonomian nasional akan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakatnya secara berkeadilan.

Izin reklame wajib didapatkan oleh penyelenggara ke Pemerintah Kota Palopo apabila reklame tersebut membutuhkan izin untuk ditayangkan. Izin ini membantu promotor memastikan bahwa iklan yang dijelankannya sah secara legal saat mempromosikan produk dan layanan untuk pengiklanan.

Penempatan reklame luar ruang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan perkotaan karena media reklame ini seringkali memiliki orientasi lokasi pada jalan utama perkotaan yang memiliki keunggulan antara lain strategis, mudah dijangkau, aglomerasi kegiatan, kelengkapan sarana/fasilitas sosial dan ekonomi, serta kesiapan infrastrukturnya, sebagai akibat dari keinginan untuk tampil menonjol agar informasi yang disampaikan lebih efektif. Reklame dengan segala ciri visualnya memiliki kontribusi besar terhadap kesan suatu lingkungan.

Kepentingan pemerintah adalah memungut pajak, bukan keindahan, keamanan, atau perlindungan lingkungan kota. Bagi para pengusaha, periklanan merupakan salah satu cara untuk mempromosikan produknya, dan dengan beriklan mereka berharap agar produknya dapat dikenal oleh konsumen dan masyarakat luas. Hal ini memastikan bahwa iklan Anda ditampilkan seluas mungkin. (melihat dan membaca), letakkan setinggi mungkin (agar terlihat dari jarak jauh), dan di tempat yang strategis (seperti pinggir jalan atau jalan raya). Untuk mencegah penggunaan yang tidak tepat atau tidak bertanggung jawab, pihak yang terlibat dalam penerbitan materi iklan wajib mematuhi



peraturan yang berlaku.

Reklame semakin padat yang dipasang di kota Palopo. Oleh karena itulah masyarakat yang tinggal di perkotaan sering menyebut papan nama dengan sebutan pohon papan nama. Karena jumlahnya berlebihan atau melebihi batas yang ditentukan, menimpa pohon-pohon hijau di pinggir jalan, dan banyak terjadi pelanggaran izin terutama izin pemasangan papan nama yang berujung pada pencopotan papan nama secara paksa. Pihak berwenang bersifat internal. Pemerintah Daerah Kota Palopo, atau biasa disebut Pemerintah Kota (selanjutnya disebut Pemerintah Kota). Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi karena beberapa alasan. Misalnya, reklame dipasang di kawasan jalur hijau yang melanggar izin lokasi, di mana izin tidak diperoleh atau pajak reklame tidak dibayarkan. Kegiatan periklanan di wilayah Kota Palopo diatur secara khusus dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perizinan Penyelenggara Periklanan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diperlukan peraturan pelaksanaan mengenai izin periklanan dan diberlakukan dengan Peraturan Walikota Palopo.

Dampak yang diterima Kota Palopo akibat maraknya penggunaan reklame secara ilegal oleh para penyelenggara reklame membuat penerimaan pajak Kota Palopo tidak efektif. Pendirian reklame yang tidak memiliki izin atau illegal di Kota Palopo yang begitu banyak disebabkan, seperti sulit mengurus izin penyelenggaraan reklame, kualitas pelayanan yang masih belum meadai dan kurangnya kesadaran penyelenggara reklame mengenai wajib Izin mendirikan Bangunan (IMB) untuk reklame yang menempel pada bangunan atau reklame yang memerlukan tiang dan izin operasional untuk pemasangan reklame.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Hukum Terhadap Pengawasan Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Palopo**".

2. METODE

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dengan demikian penelitian ini menekankan pada implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam penerapannya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat.

Lokasi atau locus dari penelitian ini adalah di Kota Palopo. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa di Kota Palopo banyak terdapat cukup data yang relevan.

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, data primer dan data sekunder. Data primer, data yang didapatkan langsung dari penelitian berbasis responden dengan melalui wawancara. Sedangkan untuk data sekunder, data yang bersumber dari studi kepustakaan literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian),



peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palopo dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Palopo Nomor 37 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo melaksanakan Tugas dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

Strategi Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengintruksikan kepada seluruh pemerintahan di Indonesia baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan terhadap organisasi perangkat daerah masing-masing yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Dari Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kota Palopo dalam hal ini membentuk Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dari Perda tersebut lahirlah Perangkat Daerah (PD) baru yang di namakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di singkat menjadi DPM-PTSP ini yang dulunya berstatus Badan kini telah berubah menjadi sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) bertipe A berdasarkan perda tersebut. Lebih lanjut lagi mengenai susunan organisasi serta kedudukan Dinas ini di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) merupakan salah satu organisasi penyelenggara pelayanan publik di Kota Palopo di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam menjalankan pelayanan, DPM-PTSP berdasar pada Peraturan Walikota Palopo No. 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

Dalam menjalankan kewenangannya terkait pelayanan perizinan dan non



perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentunya berdasar pada Visi Misi dari dinas tersebut dengan menyinergikan dengan Visi Misi Pemerintah Kota Palopo. Adapun strategi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan adalah diantaranya melalui program penyederhanaan izin, peningkatan kewenangan, dengan pelimpahan seluruh kewenangan perizinan, pengembangan sistem database, peningkatan layanan dari sistem offline menjadi online, pengembangan kualitas SDM hingga kepada perbaikan sarana dan prasarana Kantor dan program-program penunjang lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Adapun dalam mewujudkan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membentuk suatu proyek perubahan besar yang bernama pelayanan “MABASSA”, yang secara harfiah dalam bahasa lokal berarti ramah. Merupakan akronim dari pelayanan yang Mudah, Akuntabel, Bersahabat, Adil, Sederhana, Simpatik, dan Aman.

Program Pelayanan perizinan MABASSA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini di launching pada tanggal 15 Desember 2016 yang dilakukan di Gedung Saodenrae Convention Centre (SCC) Kota Palopo.

Penetapan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan (SOP)

Salah satu implementasi dari program pelayanan MABASSA adalah melengkapi segalaaturan baik berupa Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur terhadap seluruh jenis perizinan dan non perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Sebelum program pelayanan MABASSA ini di terapkan, kelengkapan standar pelayanan dan SOP di Dinas ini masih belum lengkap, yakni hanya 13 jenis izin yang memiliki standar pelayanan dan SOP. Namun setelah program Pelayanan MABASSA di terapkan, 22 jenis izin telah memiliki standar pelayanan dan SOP masing-masing. Standar pelayanan di bentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 358/ XI/ 2016 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo, sedangkan standar operasional prosedur (SOP) di bentuk berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 357/ XI/ 2016 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Termasuk Jenis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Tempat Usaha (SITU)/ Izin Gangguan (HO) telah memiliki standar pelayanan dan standar operasional masing-masing.

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

Pengaturan izin terkait penyelenggaraan reklame di Kota Palopo sudah diatur



dalam Peraturan Walikota (Perwali) Palopo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Jo Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame. Peraturan Walikota Palopo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. Pembuatan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 17 tahun 2001 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame ditujukan agar pelaksanaan Peraturan Walikota Palopo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame lebih tepat sasaran, dan mengutamakan tatanan Kota Palopo agar lebih rapih dan indah, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041. Hal ini dianggap wajar, mengingat Kota Palopo yang dikenal sebagai kota idaman, sedang mengalami pembangunan dalam segala sektor yang membutuhkan reklame sebagai sarana promosi.

Menurut Peraturan Walikota Palopo Nomor 16 tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Pasal 9, Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, nilai etika budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai Peraturan Daerah tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah, sedangkan Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penyelenggara reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pemerintah menggunakan instrumen izin dalam penyelenggara reklame untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah mengarahkan aktivitas membangun dengan menyesuaikannya terhadap rencana pemerintah.

Pada kawasan yang oleh pemerintah direncanakan untuk permukiman, tentu tidak diperbolehkan kalau ada anggota masyarakat yang memohon izin untuk mendirikan bangunan dan untuk keperluan industri. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh warga negara akan dikendalikan oleh Pemerintah. Pemerintah tetap berwenang mengatur warganya. Bahkan jika warga tersebut tidak mau mentaati apa yang dikehendaki oleh Pemerintah, mereka bisa tidak diberikan izin.

Dalam hal peraturan izin maupun penyelenggara reklame, Perangkat Daerah (PD) yang ditunjuk adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palopo berwenang untuk memberikan izin serta pengawasan kepada penyelenggaraan reklame di Kota Palopo sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame.

Adapun ketentuan-ketentuan terkait penelitian ini terdapat dalam pasal-pasal dan ayat-ayat tertentu berikut:

Maksud dan Tujuan Perizinan

Menurut pasal 2 maksud dan tujuan pemberian izin pemasangan, pengawasan, penyelenggaraan reklame adalah:



- a. untuk mengoptimalkan pemanfaatan tata lokasi pemasangan reklame;
- b. untuk melakukan penataan agar memiliki fungsi ketertiban dan keindahan sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
- c. untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara reklame

Ruang Lingkup

Berdasarkan pasal 3. Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Perizinan Reklame;
- b. Penyelenggaraan Reklame;
- c. Kewajiban dan Larangan;
- d. Pencabutan Izin;
- e. Bangunan Reklame yang dikuasai /milik Pemerintah Daerah;
- f. Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame

Perizinan Reklame

Berdasarkan pasal 4 perizinan reklame yaitu:

- (1) Izin penyelenggaraan reklame tidak dipungut biaya.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin. Format izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran yang tidak terpisahkan oleh Peraturan Walikota ini.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atas persetujuan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan SPIPR secara tertulis kepada Walikota Palopo Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
- (5) Format SPIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan pada peraturan walikota ini.
- (6) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin reklame tetap /permanen; dan
 - b. izin reklame insidental/non permanen.
 - c. izin perpanjangan
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan mengisi SPIPR yang paling rendah melampirkan :

1). Izin Reklame Tetap/Permanen

- a. fotocopy data identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk) dengan menunjukkan aslinya
- b. fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
- c. surat kuasa, apabila pengurusan izinnya dilakukan pihak lain;
- d. data reklame yang meliputi gambar desain reklame dan gambar serta perhitungan konstruksi bangunan reklame ;
- e. lokasi reklame;
- f. surat pernyataan persetujuan dan tidak keberatan dari pemilik



tempat/lahan/tanah untuk reklame tonjol/tiang baik milik pemerintah maupun untuk swasta;

- g. surat pernyataan bersedia menanggung ganti rugi terhadap kerugian pada pihak lain apabila reklame tersebut rusak/robok;
- h. surat pernyataan bersedia membiayai biaya pembongkaran reklame terhadap reklame yang telah habis masa berlakunya dan izin reklame dicabut; dan
- i. data lain yang ditetapkan oleh Walikota.

2). Izin Reklame Insidentil/Non Permanen

- a. fotocopy data identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk) dengan menunjukkan aslinya;
- b. fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
- c. surat kuasa, apabila pengurusan izinnya dilakukan pihak lain ;
- d. data reklame yang meliputi gambar desain reklame dan gambar;
- e. lokasi reklame;
- f. surat pernyataan bersedia menanggung ganti rugi terhadap kerugian pada pihak lain apabila reklame tersebut rusak/robok;
- g. surat pernyataan bersedia membiayai biaya pembongkaran reklame terhadap reklame yang telah habis masa berlakunya dan izin reklame dicabut; dan
- h. data lain yang ditetapkan oleh Walikota.

3). Izin Perpanjangan

- a. fotocopy data identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk) dengan menunjukkan aslinya;
 - b. surat kuasa, apabila pengurusan izinnya dilakukan pihak lain;
 - c. pernyataan persetujuan dan tidak keberatan dari pemilik tempat/lahan/tanah untuk reklame tonjol/tiang baik milik pemerintah maupun untuk swasta;
 - d. izin reklame lama (Asli) yang sudah jatuh tempo.
- (8) Format Surat Pernyataan dimaksud pada ayat (7) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan pada Peraturan Walikota ini.
- (9) Tidak termasuk sebagai objek Izin Penyelenggaraan Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Menurut pasal 5 perizinan reklame yaitu:

1. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus diajukan sebelum reklame diselenggarakan dengan menggunakan SPIPR yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang



diberi kuasa olehnya.

2. Terhadap penyelenggaraan reklame tertentu, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum reklame diselenggarakan.
3. Penyelenggaraan reklame tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2), harus terlebih dahulu memperoleh pertimbangan khusus.
4. Pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (3), harus diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Menurut pasal 6 peraturan perizinan reklame yaitu izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan izin tertulis dari Walikota Palopo.

Berdasarkan pasal 7 peraturan perizinan reklame yaitu:

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah; dan
 - b. pada reklame tersebut terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diinginkan.
- (2) Setelah berakhirnya izin atau izinnya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka reklame harus dibongkar sendiri.
- (3) Apabila penyelenggara reklame tidak membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pemerintah daerah berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksi tersebut atas biaya penyelenggara reklame.
- (4) Reklame beserta bangunan konstruksi reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), harus diambil oleh penyelenggara reklame selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembongkaran.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), reklame beserta bangunan konstruksi tersebut menjadi milik/aset Pemerintah Daerah.

Menurut pasal 8 menyatakan bahwa:

- 1) Masa berlaku izin reklame selama 1 (satu) tahun.
- 2) Izin reklame yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan SPIPR kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin.
- 3) Apabila permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan, maka penggunaan lokasi dapat dialihkan kepada pihak lain.



Penyelenggaraan Reklame

Menurut pasal 10 penyelenggaraan reklame dibedakan menurut;

- a. kawasan;
- b. jenis;
- c. sifat;
- d. ukuran;
- e. waktu;
- f. konstruksi; dan
- g. lebar jalan.

Kewajiban dan Larangan Penyelenggara Reklame

Berdasarkan pasal 11 penyelenggara reklame berkewajiban memenuhi ketentuan:

- a. menempel penning atau stiker atau tanda lain lunas pajak reklame yang ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah pada bangunan reklame yang dipasang;
- b. menempelkan tanda masa berlaku izin, mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame atau tanda lain pada reklame;
- c. menempatkan reklame tidak menutup padangan rambu dan lampu pengatur lalu lintas atau media reklame lain yang telah ada terlebih dahulu;
- d. memenuhi persyaratan administrasi mengenai status tanah yang dipergunakan untuk pemasangan reklame;
- e. melakukan pembongkaran reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah masa berlaku izin reklame habis atau setelah rekomendasi teknis reklame dan apabila batas waktu yang ditetapkan tidak dibongkar akan dikuasai pemerintah daerah dengan masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal masa berlaku habis
- f. menanggung dan mengasuransikan segala akibat yang disebabkan oleh penyelenggaraan reklame apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- g. membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. memindahkan bangunan reklame apabila lokasi tempat berdirinya bangunan reklame akan digunakan oleh pemerintah daerah;
- i. membangun konstruksi reklame yang tidak membahayakan pengguna jalan serta tidak merusak konstruksi dan bangunan pelengkap jalan;
- j. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- k. memperbaiki kembali taman, ruang terbuka hijau, bangunan dan lingkungan disekitar tempat pemasangan reklame, apabila ternyata pemasangan reklame dimaksud mengakibatkan kerusakan;
- l. membuat surat pernyataan bersedia menganggung ganti rugi terhadap kerugian pada pihak lain apabila reklame tersebut rusak/robah. Lampiran surat pernyataan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Walikota ini; dan
- m. membuat surat pernyataan biaya pembongkaran reklame terhadap reklame yang



telah habis masa berlakunya dan izin reklame yang dicabut, maka biaya pembongkaran ditanggung oleh pihak penyelenggara.

Sedangkan penyelenggara reklame dilarang diatur dalam pasal 12 dan 13: Pasal 12 menyatakan bahwa:

- a. menempelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. menggunakan bahan dan ukuran reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. memasang reklame non permanen pada jembatan penyeberangan orang;
- d. memasang reklame pada median jalan;
- e. memasang tiang penyangga umbul-umbul atau banner di paku dan/atau diikat pada pohon;
- f. memasang reklame yang menutup dan mengganggu reklame lainnya;
- g. memasang reklame Neon Box/ Neon Sign yang sumber listriknya mengambil aliran listrik dari penerangan jalan umum;
- h. memasang reklame yang sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas;
- i. memasang reklame yang mengganggu fungsi perlengkapan jalan antara lain rambu-rambu lalu lintas serta mengganggu pengguna jalan;
- j. memasang reklame yang mengganggu ketertiban umum, keamanan, keindahan kota dan lalu lintas pengguna jalan serta membahayakan masyarakat di sekitarnya;
- k. meletakkan/mempelakkan reklame pada pagar taman kota, dinding gedung atau kantor pemerintahan, tempat peribadatan dan sarana pendidikan;
- l. memasang reklame yang ditempelkan pada tiang-tiang listrik/ tiang penerangan jalan, tiang telepon, tiang lampu lalu lintas;
- m. memasang reklame bertema produk tembakau sebagai berikut:
 1. dekat dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan dan sarana kesehatan;
 2. di kawasan tanpa rokok ;
 3. tidak sejajar dengan bahu jalan;
 4. melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
- n. mengganggu dan merusak fungsi prasarana kota baik prasarana jalan, prasarana lain dan bahan reklame yang mengganggu kebersihan dan keindahan

Pasal 13 menyatakan bahwa: Reklame yang bertema produk tembakau harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan.
- b. tidak memperagakan, menggunakan, dan/ atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
- c. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
- d. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- e. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- f. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;



- g. tidak menampilkan anak, remaja, dan/ atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/ atautulisan;
- h. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/ atau wanita hamil;
- i. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan;
- j. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pencabutan Izin

Pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame diatur dalam pasal 14 dan 15. Pasal 14 menyatakan bahwa:

Pencabutan izin reklame dilakukan apabila :

- a. melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13;
- b. tidak sesuai dengan konstruksi dan membahayakan;
- c. tidak membayar pajak reklame;
- d. telah diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

Dalam Pasal 15 menyatakan bahwa: Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pencabutan izin reklame, akan diadakan pembongkaran.

Bangunan Reklame di Lokasi yang dikuasai/Milik Pemerintah Daerah

Menurut dalam pasal 16 diatur peraturan bangunan reklame di lokasi yang dikuasai/milik pemerintah daerah yaitu:

1. penyelenggara reklame di lokasi yang di kuasai/milik pemerintah daerah dikenakan retibusi pemakaian kekayaan daerah sesuai tarif yang telah diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. pembayaran retibusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemasangan reklame dibayar oleh penyelenggara reklame ke kas daerah sebelum permohonan pengajuan izin reklame.

Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban

Untuk menjaga keindahan, ketertiban, dan estetika, Walikota mempunyai kewenangan mengendalikan, memantau, dan mengatur penyelenggaraan periklanan.

Semua pengiklan akan diperiksa sesuai dengan Pasal 17(1) sesuai dengan aspek perencanaan tata ruang, lingkungan hidup, estetika perkotaan dan kelayakan struktural.

Sedangkan dalam pasal 18 dan 19 telah diatur peraturan pengawasan penyelenggaraan reklame.

Pasal 18 menyatakan bahwa: Untuk pengawasan penyelenggaraan reklame perlu dibentuk Tim Pengawas Pemasangan dan Pembongkaran Reklame, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19 menyatakan bahwa: Tim pengawas Pemasangan dan Pembongkaran Reklame, mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas permohonan pemasangan reklame tertentu.
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan izin reklame.



- c. memberikan teguran atas penyimpangan dalam pemasangan reklame.
- d. memberikan rekomendasi pencabutan izin atas reklame yang menyalahi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota ini.
- e. melakukan pembongkaran atas reklame yang berakhir atau dicabut, apabila penyelenggara reklame tidak membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksinya.
- f. menyampaikan laporan kegiatan kepada Walikota, melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 20 menyatakan bahwa:

1. Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggara reklame apabila:
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnnya dan tidak di perpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa tanda masa berlaku/tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat peru bahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan.
 - e. peletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah di tetapkan; dan
 - f. tidak terawat dengan baik.
2. Dalam penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame dalam batas waktu 3 x 24 jam
3. Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri bangunan reklame keamanannya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame.
4. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui maka pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran dan hasil pembongkaran tersebut menjadi milik daerah sebgai barang bukti.
5. Penertiban reklame akan dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame;
6. Tim Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan izin penyelenggara reklame berdasarkan Peraturan Walikota Palopo 16 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Palopo sudah sesuai dengan Perwali tersebut, namun nyatanya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait perizinan tersebut.

Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo dalam melaksanakan pelayanan publik khususnya masalah pelayanan perizinan dan non perizinan berlandaskan pada Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 Tentang



Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Dengan demikian seluruh jenis perizinan dan non perizinan yakni 22 jenis izin menjadi kewenangan dari DPM-PTSP Kota Palopo.

Dalam melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat Kota Palopo, tentunya tidak lepas dari hambatan serta tantangan yang mempengaruhi proses pelaksanaan pelayanan. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

Faktor Pendukung

a) Sumber Daya Aparatur Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

Dalam melaksanakan pelayanan publik, salah satu unsur penting yang harus dimiliki adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik yang sangat perlu untuk mendapat perhatian khusus dalam pengembangan kualitas pelayanan publik. Seperti halnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo, dimana sumber daya aparatur pelayanan merupakan faktor pendukung dalam melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat Kota Palopo.

Pengembangan sumber daya aparatur pelayanan mendapatkan perhatian khusus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Dimana salah satu program DPM-PTSP terkait sektor pengembangan SDM adalah service excellent yang merupakan program peningkatan sumber daya aparatur pelayanan yang diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan pelayanan prima dan berkualitas kepada masyarakat Kota Palopo.

Dalam program ini, aparatur pelayanan di berikan pelatihan-pelatihan pelayanan publik dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Untuk itu sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan.

b) Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan segala fasilitas penunjang dalam pelaksanaan pelayanan perizinan di DPM-PTSP. Fungsi dari sarana dan prasarana di dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di DPM-PTSP adalah sebagai berikut :

- Mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan pelayanan perizinan, sehingga efektifitas waktu pelayanan dapat terjaga;
- Meningkatkan produktivitas pelayanan perizinan;



- Menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam pelayanan perizinan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;
- Menimbulkan rasa puas pada masyarakat selaku penerima layanan;

Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan khususnya di sektor sarana dan prasarana juga tidak kalah pentingnya, dimana berbagai fasilitas penunjang pelayanan telah disediakan oleh DPM-PTSP.

c) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, khususnya pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo dalam hal ini di bantu oleh UPT teknis pengawasan, pengendalian, dan penertiban perizinan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengawasan, pengendalian, dan penertiban perizinan merupakan UPT yang melaksanakan tugas pokok dan kewenangan DPM-PTSP di bidang pengawasan, pengendalian, dan penertiban perizinan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPM-PTSP Kota Palopo.

Unit pelaksana teknis (UPT) pengawasan, pengendalian, dan penertiban perizinan di bentuk berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis UPT Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tim Teknis Dari Perangkat Daerah (PD)

Dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo di bantu oleh tim teknis dari Perangkat Daerah (PD) teknis. Tim Teknis ini merupakan tim dari PD teknis yang diberikan surat tugas dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah (PD) terkait untuk membantu DPM-PTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan terkhusus untuk mengkaji, menelaah, melakukan peninjauan, dan mengambil keputusan terkait layak tidaknya sebuah surat perizinan itu di terbitkan.

Tim Teknis Dari Perangkat Daerah (PD), Teknis ini dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 28/I/2017 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo Tahun 2017.

Faktor Penghambat

- a. Perlunya waktu untuk menyesuaikan beberapa regulasi terkait pelayanan perizinan

Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo adalah diperlukannya waktu untuk menyesuaikan beberapa regulasi terkait pelayanan perizinan. Regulasi hadir untuk membuat proses pelayanan perizinan menjadi terarah dan berkualitas.

- b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Memiliki Surat Perizinan



Faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki surat perizinan terkait dengan kegiatan/ usaha yang di miliki. Masih banyak masyarakat yang kurang taat dan enggan untuk mengurus surat perizinan, padahal proses pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo sudah banyak menawarkan kemudahan pelayanan seperti program jemput antar (JA) dan program weekend service pada hari sabtu minggu. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa perizinan itu seperti pola-pola lama yang sulit dan berbelit-belit.

Dari hasil tinjauan lapangan dari UPT Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Perizinan DPM-PTSP Kota Palopo tercatat ada beberapa masyarakat yang membangun bangunan tanpa Izin Membangun Bangunan (IMB) , ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelayanan perizinan.

Masalah ini tentunya menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo untuk memberikan pemahaman serta sosialisasi ke seluruh elemen masyarakat Kota Palopo bahwa proses pelayanan perizinan di DPM-PTSP itu memberikan layanan yang mudah, akuntabel, bersahabat, adil, sederhana, simpatik, dan aman perizinan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terkait, Analisis Hukum Terhadap Pengawasan Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Palopo, maka peneliti menyimpulkan:

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 16 tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Pasal 9, Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, nilai etika budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai Peraturan Daerah tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah, sedangkan Izin reklame (selanjutnya disebut "Izin") dapat diberikan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan persyaratan teknis administratif yang berlaku, kepada penyelenggara reklame atas nama sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungan.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo meliputi faktor pendukung yaitu sumber daya aparatur pelayanan Perizinan DPM-PTSP, Sarana dan Prasarana, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban DPM-PTSP, tim teknis dari Perangkat Daerah (PD). Sedangkan faktor penghambat yaitu perlunya waktu untuk menyesuaikan beberapa regulasi terkait Pelayanan Perizinan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memiliki surat perizinan.

Saran



1. Pemerintah Kota Palopo memperbarui peraturan walikota tentang izin penyelenggaraan reklame dengan menambahkan ketentuan sanksi administrasi yang lebih tegas berupa denda kepada penyelenggara reklame yang tidak menaati peraturan
2. Dalam pengurusan perizinan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan standar operasional prosedur (SOP), DPM-PTSP Kota Palopo wajib menampilkan dan memajang SOP 22 jenis perizinan, dan perizinan tersebut harus dipajang di front office dengan menggunakan format spanduk atau banner agar masyarakat yang di layani dapat melihat langsung Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan jenis izin yang kami proses. Ini merupakan proses terbuka dimana DPM-PTSP Kota Palopo akan memberikan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, 2009, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)", Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Adrian dan Sutedi, 2011, "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik", Sinar Grafika.
- Arifin dan S Zaenal, 1992, "Pemakaian Bahasa dalam Iklan Berita dan Papan Reklame", Jakarta : Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa Populer Pendidikan Kebudayaan.
- Amiq dan Bachrul, 2010, "Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah", Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Banakar dan Reza, 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research : A Series Published For The ONATI Institute for the Sociology of Law*, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon.
- Hadjon dan Phillipus M, 1993, "Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya": Yuridika.
- Jimly Asshidiqqie, 2006, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II". Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Juniarso Ridwan dan Achmat Sodik, "Hukum Tata Ruang, Bandung" : Nuansa
- Marihot P.Siahaan, 2005, "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pramono Edy Djoko. "Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Reklame dan Aspek Legal Hukumnya Di Jalan Slamet Riyadi Kota Surabaya.2006".
- Pudyatmoko dan Y. Sri.2009."Hukum Perizinan dan Upaya Pembenahan". Jakarta:



Grasindo

Rahardjo Adisasmita, 2011, "Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah", Yogyakarta : Graha Ilmu.

Ridwan HR, 201, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sujatmo, 1986, "Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (Edisi Revisi)", Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sujatmo, 1987, "Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia". Jakarta:CV.Sinar Grafika Wirianto dan Lukman.2010. "Peran Reklame/Iklan Dalam Mempromosikan Produk Dan Jasa", Graha Ilmu,Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Palopo.

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 37 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Palopo.

Peraturan Walikota Kota Palopo Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

JURNAL

Dyah Widyaningrum, Bambang Sudarsono, Arief Laila Nugraha (2017) "Analisis Sebaran Reklame Billboard Terhadap Lokasi Dan Nilai Pajak Reklame Berbasis Sistem Informasi Geografis". Jurnal Geodesi Undip, Volume 6 No.1.

Junaedi (2018) "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Reklame Dalam Mewujudkan Ketertiban Kota, Jurnal Ilmiah Indonesia", Volume 3 No 9.